



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batumarta dalam hal ini diwakili oleh:

1. **FAUZIE** Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. **ANDRI DWITAMA** **INDRA** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA.
3. **DANNY TRIWIDODO** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA..
4. **RUS CITRA DEWI** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA.
5. **DEDI HERLIANTO** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA.
6. **MUHAMMAD EMIRZAWANSYAH** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA

Brdasarkan Surat Tugas Nomor : **Nomor : /MKR/02/2021 tanggal 5 Februari 2021**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

Lawan:

SAFRAN, lahir di Martapura, 25 September 1952, dahulu tinggal di Blok C Dusun TRimulyo 1 Batumarta II sekarang tinggal di Staff Housing Batumarta II Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBUK RAJA Kabupaten OKU Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut dengan surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. bahwa Tergugat telah melakukan :**Ingkar Janji**

<p><input type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>Selasa, 30/05/2017</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, Yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pengakuan Hutang ✓ Nomor : 560501011025107 Tanggal 30/05/2017 <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah Rupiah); • Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 30 Mei 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut : • Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga 36 (Tiga puluh 	<p>1. Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada)</p>
---	---



<p>Enam) kali dengan angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.784.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Lima Ratus Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 30 tiap bulannya. • Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkebunan Karet dengan bukti kepemilikan Akta Pelepasan Hak No 117 Terdaftar Atas Nama SAFRAN Seluas 10.725 M2 • Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. • Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. 	<p>:</p>
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 560501011025107 Tanggal 30/05/2017 • Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Daftar Hitam dengan total kewajiban sebesar Rp. 48.553.295,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembilan puluh Lima Rupiah) 	



- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp. 40.206.523,-
 - Bunga :Rp. 8.346.772,-

Total: **Rp. 48.553.295,-** (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembilan puluh Lima Rupiah)

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Total: **Rp. 48.553.295,-** (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembilan puluh Lima Rupiah).

e. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 560501011025107 Tanggal 30/05/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal **30/05/2017**

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: 1. Tanah perkebunan karet dengan Akta Pelepasan Hak No.117 Terdaftar Atas Nama SAFRAN Seluas 10.725 M2

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy NPWP Tergugat I ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Asli Kwitansi Pembayaran nomor Rekening : 560501011025107 Tanggal 30/05/2017

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp. 70.000.000,-** (Tujuh puluh juta Rupiah);

4. Asli Tanah Perkebunan dengan Akta Pelepasan Hak No.117 Terdaftar Atas Nama SAFRAN Seluas 10.725 M2 .

5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I tanggal 30/05/2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa **Asli** Tanah Perkebunan dengan Akta Pelepasan Hak No.117 Terdaftar Atas Nama Safran Seluas 10.725 M2

6.Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I 30/05/2017

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

Membuktikan bahwa benar Tergugat Menyerahkan agunan berupa **Asli** Tanah Perkebunan dengan Akta Pelepasan Hak No.117 Terdaftar Atas Nama SAFRAN Seluas 10.275 M2.

7. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat I Tanggal 30/05/2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

8. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

9. Surat Somasi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Rekening Koran Pinjaman No. 560501011025107 a/n SAFRAN

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

11.Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. SAFRAN

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 48.553.295,-** (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembilan puluh Lima Rupiah);

Saksi :-

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 48.553.295,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembilan puluh Lima Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, Menyerahkan agunan berupa Asli Tanah Perkebunan dengan Akta Pelepasan Hak No.117 Terdaftar Atas Nama SAFRAN Seluas 10.725 M2 yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan Kebun Karet Produksi dengan bukti kepemilikan Surat Akta Pelepasan Hak No. 117 terdaftar atas nama Safran seluas 10.725 M2. sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Kebun Karet Produksi dengan bukti kepemilikan Surat Akta Pelepasan Hak No. 117 terdaftar atas nama SAFRAN seluas 10.725 M2. Tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan walau berdasarkan risalah panggilan tertanggal 15 Februari 2021 dan 23 Februari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum-petitim Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk petitum Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bantahan maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 48.553.295,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembilan puluh Lima Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, Menyerahkan agunan berupa Asli Tanah Perkebunan dengan Akta Pelepasan Hak No.117 Terdaftar Atas Nama SAFRAN Seluas 10.725 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat telah melakukan wanprestasi maka petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum Menyatakan atas obyek agunan Kebun Karet Produksi dengan bukti kepemilikan Surat Akta Pelepasan Hak No. 117 terdaftar atas nama Safran seluas 10.725 M2. sah dan berhak dilakukan Sita

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, dikarenakan di persidangan tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan maka petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Kebun Karet Produksi dengan bukti kepemilikan Surat Akta Pelepasan Hak No. 117 terdaftar atas nama SAFRAN seluas 10.725 M2. Tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, dikarenakan bahwa terhadap obyek agunan tidak pernah diletakan sita maka petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 48.553.295,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembilan puluh Lima Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, Menyerahkan agunan berupa Asli Tanah Perkebunan dengan Akta Pelepasan Hak No.117 Terdaftar Atas Nama SAFRAN Seluas 10.725 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.448.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Rivan Rinaldi, S.H., sebagai Hakim yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Parmono, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

PARMONO S.H.,M.H.

RIVAN RINALDI, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00	
3. Biaya Penggandaan	Rp.	16.000,00	
4. Biaya Surat Kuasa	Rp.	10.000,00	
5. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00	
6. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00	
7. Materai	Rp.	6.000,00	
8. Redaksi	Rp.	10.000,00	+

Jumlah Rp. 448.000,00

(empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);